



PERATURAN MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG
POHON PERUMAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan keberlanjutan fungsi kawasan;
- b. bahwa pohon pada kawasan perumahan memiliki fungsi ekologis, sosial, estetika, dan ekonomi dalam meningkatkan kualitas lingkungan hunian, mengurangi risiko banjir, memperbaiki kualitas udara, serta mendukung ketahanan terhadap perubahan iklim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman tentang Pohon Perumahan;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2024 tentang Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 388);

4. Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1064) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1181);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TENTANG POHON PERUMAHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pohon Perumahan adalah tumbuhan berbatang pokok tunggal berkayu keras sebagai tanaman peneduh dan/atau hias yang ditanam di area hunian untuk menciptakan suasana asri, sejuk, teduh, nyaman, segar, dan meningkatkan kualitas udara.
2. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
3. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
4. Rumah Susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama.
5. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan suburusan pemerintahan kawasan permukiman yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan suburusan pemerintahan kawasan permukiman yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk menciptakan Perumahan yang mampu menjaga kelestarian dan keberlanjutan lingkungan hidup serta mengembalikan keseimbangan ekologi.

Pasal 3

Pohon Perumahan memiliki fungsi:

- a. menciptakan keteduhan alamiah;
- b. menurunkan suhu lingkungan;
- c. mengurangi polusi udara;
- d. menghasilkan oksigen;
- e. menyerap kebisingan;
- f. menghalangi silau;
- g. membatasi pandangan;
- h. mengarahkan pergerakan;
- i. memperindah lingkungan;
- j. menahan benturan;
- k. memecah angin;
- l. meningkatkan penyerapan air tanah; dan
- m. mencegah erosi tanah.

BAB II

PENANAMAN POHON PERUMAHAN

Pasal 4

- (1) Setiap orang perorangan atau badan hukum yang membangun/mengembangkan Perumahan melaksanakan penanaman Pohon Perumahan.
- (2) Penanaman Pohon Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di pekarangan Rumah atau di ruang milik jalan.
- (3) Ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan standar prasarana jaringan jalan.
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh pemerintah dan/atau masyarakat.

Pasal 5

- (1) Penanaman Pohon Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan dengan menanam 1 (satu) Pohon pada 1 (satu) Rumah dengan luas lahan sampai dengan 200 m² (dua ratus meter persegi), termasuk Rumah umum tapak.
- (2) Dalam hal luas lahan Rumah lebih dari luas lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penanaman Pohon Perumahan dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. luas lahan lebih dari 200 m² (dua ratus meter persegi) sampai dengan 500 m² (lima ratus meter persegi) ditanam minimal 2 (dua) Pohon Perumahan; atau

- b. luas lahan lebih dari 500 m² (lima ratus meter persegi) ditanam minimal 3 (tiga) Pohon Perumahan.
- (3) Ketentuan penanaman Pohon Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. menanam Pohon Perumahan pada pekarangan Rumah; atau
 - b. menanam Pohon Perumahan pada ruang milik jalan di depan Rumah.
- (4) Ketentuan penanaman Pohon Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dilaksanakan dengan cara menanam Pohon Perumahan pada pekarangan Rumah.

Pasal 6

Penanaman Pohon Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 untuk Rumah Susun dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. luas lahan sampai dengan 2.120 m² (dua ribu seratus dua puluh meter persegi) ditanam minimal 3 (tiga) Pohon Perumahan;
- b. luas lahan lebih dari 2.120 m² (dua ribu seratus dua puluh meter persegi) sampai dengan 3.600 m² (tiga ribu enam ratus meter persegi) ditanam minimal 6 (enam) Pohon Perumahan; dan/atau
- c. luas lahan lebih dari 3.600 m² (tiga ribu enam ratus meter persegi) ditanam minimal 10 (sepuluh) Pohon Perumahan.

Pasal 7

- (1) Pohon Perumahan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. pohon beraroma, berdaun indah, dan/atau berbunga indah;
 - b. pohon tidak melebihi tinggi kabel listrik/telepon;
 - c. pohon tidak menutupi rambu lalu lintas atau papan informasi publik;
 - d. pohon tidak menutupi cahaya lampu penerangan;
 - e. pohon tidak merusak utiliti bawah tanah;
 - f. tidak ada bagian pohon yang ditanam pada perkerasan jalan;
 - g. pohon berbentuk tajuk bulat, oval, memayung, kerucut, menyebar bebas, persegi empat, kolom, atau vertikal;
 - h. akar pohon kuat dan bukan akar dangkal serta akar yang tidak merusak struktur jalan atau pondasi Rumah/Rumah Susun;
 - i. batang pohon tidak mudah patah dan tidak bercabang ke bawah;
 - j. dahan/ranting pohon tidak mudah patah dan tidak menjuntai ke bawah;
 - k. daun pohon tidak mudah rontok, tidak terlalu rimbun, dan tidak terlalu besar sehingga jika jatuh tidak membahayakan pengguna jalan;
 - l. bunga dan buah pohon tidak mudah rontok, tidak besar, dan tidak beracun;

- m. pohon cepat pulih jika terkena suatu penyakit dengan mengeluarkan tunas baru; dan
 - n. pohon tahan terhadap pencemaran kendaraan bermotor dan industri.
- (2) Pohon beraroma, berdaun indah, dan/atau berbunga indah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Penggalian lubang pohon yang akan ditanam memperhatikan kesesuaian lahan dan pohon serta jarak tanam antarpohon.
- (2) Lubang pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi media tanam terlebih dahulu sebelum Pohon Perumahan ditanam dan tidak boleh diberikan pupuk anorganik pada waktu penanaman.
- (3) Jika pohon yang ditanam memerlukan penopang/penguat tanaman maka pemasangan penopang/penguat tanaman dapat dilakukan/disediakan.
- (4) Pohon yang baru ditanam harus segera dilakukan penyiraman pohon.

BAB III

PEMELIHARAAN POHON PERUMAHAN

Pasal 9

- (1) Pemeliharaan Pohon Perumahan dilakukan oleh setiap orang perorangan atau badan hukum yang membangun/mengembangkan Perumahan.
- (2) Pemeliharaan Pohon Perumahan terdiri dari pemeliharaan:
 - a. pascatanam; dan
 - b. rutin.
- (3) Pemeliharaan pascatanam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan minimal selama 3 (tiga) bulan sejak penanaman.
- (4) Pemeliharaan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan terhadap pohon lama dan pohon baru setiap hari.

Pasal 10

- (1) Dalam hal seluruh Rumah/satuan rumah susun dalam Perumahan sudah diserahterimakan dan beralih kepada pemilik Rumah/satuan rumah susun, tanggung jawab pemeliharaan Pohon Perumahan dilakukan oleh pemilik Rumah/pengelola Rumah Susun dan/atau warga.
- (2) Pemilik Rumah/satuan rumah susun tetap dapat melakukan pemeliharaan Pohon Perumahan sebelum seluruh Rumah/satuan rumah susun dalam Perumahan diserahterimakan dan beralih kepada yang bersangkutan.

Pasal 11

Pemeliharaan Pohon Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 mencakup kegiatan:

- a. penyiraman, minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) hari pada pagi hari atau sore hari;
- b. pendangiran dan penyiangan, minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan;
- c. pemangkasan, minimal 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan;
- d. pemupukan, minimal 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan;
- e. pencegahan dan pemberantasan hama dan penyakit, minimal 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan; dan
- f. penggantian pohon/penyulaman, minimal 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Menteri ini tidak dapat dijadikan dasar hukum dalam pengenaan sanksi kepada setiap orang perorangan atau badan hukum yang membangun/mengembangkan Perumahan.

Pasal 13

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 5 Tahun 2026 tentang Pohon Perumahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 495), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Oktober 2026

MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN REPUBLIK INDONESIA,



MARUARAR SIRAIT

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Oktober 2026

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,



DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 717